



**PENETAPAN**

**Nomor: 95/Pdt.P/2020/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan:

**Dian Fauziyyah**, Lahir di Sumedang, tanggal 5 Mei 1993, Pekerjaan Guru, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Angkrek RT.003 RW.016 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Desember 2020 Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Desember 2020 Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;
4. Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 4 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Desember 2020, dengan Nomor Register: 95/Pdt.P/2020/PN Smd telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon tercatat sebagai Dian Fauziah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993 anak Bapak Dadang Mulyana dan Ibu Ida Warnidah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1.971/IST/CS/1993 TANGGAL 1 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 3211184505930010 nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 3211180307070067 tercatat nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;
  4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No Seri DN-02 Dd 0620590 tercatat nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;
  5. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor MTs.506/10.23/PP.01/1/0039/2008 tercatat nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;
  6. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Aliyah yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor MA.509/10.23/PP.01.1/0017/2011 tercatat nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;
  7. Bahwa di dalam Ijazah Sarjana Pendidikan yang diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia dengan Nomor Seri 06083491 tercatat nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang 5 Mei 1993;
  8. Bahwa di dalam Ijazah Magister Pendidikan yang diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia dengan Nomor Seri P186101801880040 tercatat nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang 5 Mei 1993;
  9. Bahwa dalam Surat Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd ditetapkan bahwa Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
  10. Bahwa dengan demikian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan yaitu nama Pemohon yaitu Dian Fauziah dan ibu Pemohon yaitu Ida Warnidah;
  11. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama Pemohon dan Ibu Pemohon di dalam akta kelahiran haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumedang;
  12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran Pemohon dalam pekerjaan yang membutuhkan dokumen-dokumen resmi Pemohon;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan kiranya memberikan penetapan;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 1.971/IST/CS/1993 semula Dian Fauziah menjadi Dian Fauziyyah dan nama ibu Pemohon semula Ida Warnidah menjadi Warnidah;
3. Melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab. Sumedang untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1.971/IST/CS/1993 tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211184505930010, atas nama Dian Fauziyyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 8 Mei 2012, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3211180307070067, atas nama Kepala Keluarga DRS. Dadang Mulyana., M, M.PD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 03 Januari 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.971/IST/CS/1993 tanggal 1 Oktober 1993, atas nama Dian Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Sumedang Utara Nomor:DN-02 Dd 0620590 tanggal 30 Juni 2005, atas nama Dian Fauziyyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamaju, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Persis Benda Tasikmalaya Nomor:MTs.506/10.23/PP.01.1/0039/2008 tanggal 21 Juni 2008, atas nama Dian Fauziyyah, yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor:MA.509/10.23/PP.01.1/0017/2011 tanggal 16 Mei 2011, atas nama Dian Fauziyyah, yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 06083491 tanggal 10 September 2015, atas nama Dian Fauziyyah, yang

Halaman 3 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Magister Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: P18610180188040 tanggal 10 Oktober 2018, atas nama Dian Fauziyyah, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd, atas nama Pemohon Warnidah yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegel oleh petugas yang berwenang, maka dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli daripada surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah dan 1 (satu) orang yang tidak disumpah karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi LILIS LAELASARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan Ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993 yang merupakan anak kandung dari Bapak Dadang Mulyana dan Ibu Warnidah;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Sarjana Pendidikan dan Ijazah Magister Pendidikan, nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dian Fauziyyah dan bukan Dian Fauziah;
- Bahwa nama Ibu Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga bernama Warnidah;
- Bahwa dalam Surat Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd ditetapkan bahwa Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama yaitu ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan atau kekeliruan yaitu nama Pemohon yaitu Dian Fauziah dan ibu Pemohon yaitu Ida Warnidah;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon bernama Dian Fauziah diperbaiki menjadi Dian Fauziyyah, sedangkan nama Ibu Pemohon yang tertulis Ida Warnidah diperbaiki menjadi Warnidah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran Pemohon dalam pekerjaan yang membutuhkan dokumen-dokumen resmi Pemohon;

## 2. Keterangan DRS. DADANG MULYANA, M.MPD

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan Ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993 yang merupakan anak kandung dari Bapak Dadang Mulyana dan Ibu Warnidah;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Sarjana Pendidikan dan Ijazah Magister Pendidikan, nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dian Fauziyyah dan bukan Dian Fauziah;
- Bahwa dalam Surat Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd ditetapkan bahwa Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa dengan demikian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan atau kekeliruan yaitu nama Pemohon yaitu Dian Fauziah dan ibu Pemohon yaitu Ida Warnidah;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon bernama Dian Fauziah diperbaiki menjadi Dian Fauziyyah, sedangkan nama Ibu Pemohon yang tertulis Ida Warnidah diperbaiki menjadi Warnidah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran Pemohon dalam pekerjaan yang membutuhkan dokumen-dokumen resmi Pemohon;

Halaman 5 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9** serta telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni Saksi Lilis Laelasari ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 bahwa benar Pemohon berdomisili di Lingk. Angkrek RT.003/RW.016, Kelurahan Situ/Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka oleh

Halaman 6 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dian Fauziah, sedangkan di dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Sarjana Pendidikan dan Ijazah Magister Pendidikan, nama Pemohon adalah Dian Fauziyyah dilahirkan di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum/tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pula maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Ibu kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Ida Warnidah, sedangkan di dalam Surat Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd ditetapkan bahwa Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama yaitu ibu Pemohon, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Ibu kandung Pemohon yang tercantum/tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mohon penetapan perubahan / perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tercantum/tertulis berbeda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-2 dan P-3, bahwa

Halaman 7 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon adalah anak kandung pertama dari Bapak Dadang Mulyana dan Ibu Warnidah yang lahir pada tanggal 5 Mei 1993;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, dimana nama Pemohon yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah DIAN FAUZIAH (vide bukti P-3), sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Sarjana Pendidikan dan Ijazah Magister Pendidikan, nama Pemohon tertulis adalah DIAN FAUZIYYAH; (vide bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdapatnya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Sarjana Pendidikan dan Ijazah Magister Pendidikan, maka cukup beralasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1.971/IST/CS/1993 tanggal 1 Oktober 1993 dari DIAN FAUZIAH menjadi DIAN FAUZIYYAH;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan nama Ibu Pemohon, terdapatnya perbedaan nama Ibu kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Keluarga dan Surat Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd, (vide bukti P-2 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a).Dokumen Kependudukan, dan (d).kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 8 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi KK (Kartu Keluarga); dan
- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti permohonan pemohon, alat bukti surat berupa bukti **P-1 sampai dengan P-9** serta Keterangan Saksi Lilis Laelasari di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon bernama Dian Fauziah diperbaiki menjadi Dian Fauziyyah, sedangkan nama Ibu Pemohon yang tertulis Ida Warnidah diperbaiki menjadi Warnidah;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- Penentuan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada *register* Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang di Sumedang untuk mencatat tentang **pembetulan nama Pemohon** tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan pula untuk dikabulkan sehingga sudah selayaknya petitum ketiga juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk menetapkan petitum kesatu dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, HIR serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 1.971/IST/CS/1993 semula Dian Fauziah menjadi Dian Fauziyyah dan nama ibu Pemohon semula Ida Warnidah menjadi Warnidah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, agar memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran atas nama Pemohon nomor 1.971/IST/CS/1993 tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga penetapan ini dibacakan sebesar sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **SELASA**, tanggal **22 DESEMBER 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **ARRI DJAMI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengadili perkara tersebut, dengan dibantu oleh **WINDI ADAM, S.IP., S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

**ARRI DJAMI, S.H., M.H**

**WINDI ADAM, S.IP., S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)